



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2023/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Cabang Banyumas, yang berkedudukan di Jl. Sultan Agung No. 168 C, Teluk, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, dalam hal ini diwakili oleh **Rachmad Santoso, S.Pi., Lili Eko Suwito, S.E., Sugeng Riyadi, dan Idriyadi Gustiko, A.Md.**, keempatnya karyawan PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Cabang Banyumas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 086/SKK/BKK-KANPUS/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

ADRIS SURRISAL, bertempat tinggal di Banjarparakan, RT003, RW010, Kelurahan Banjarparakan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

RISWAN, bertempat tinggal di Banjarparakan, RT003, RW010, Kelurahan Banjarparakan, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 8 Juni 2023 dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2023/ PN Pwt, telah mengajukan gugatan sederhana yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan **Tergugat I dan II** pada hari **Jumat**, tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas** dengan bentuk perjanjian tertulis berupa perjanjian kredit Nomor: **581/3630/PK/PD BKK/06/2019** tanggal **28-06-2019** sedangkan **Tergugat II** adalah penjamin yang merupakan orang tua **tergugat I**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa **Tergugat** mengakui pinjaman/kredit musiman dari Penggugat sebesar **Rp 400,000,000,- (empat ratus juta rupiah)**.
3. Bahwa cara membayar pokok pinjaman di akhir periode jangka waktu sebesar **Rp 400,000,000** dan bunga dibayarkan setiap bulan selambat-lambatnya pada tanggal 28 sebesar **Rp 5,000,000 (lima juta rupiah)** selama **3** bulan sejak tanggal realisasi kredit.
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya **Tergugat** memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan **SHM** Nomor **03013** tercatat atas nama **Adris Surrisal** terletak di Kelurahan **Berkoh**, Kecamatan **Purwokerto Selatan**, Kabupaten **Banyumas** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan
 - Timur : Bidang Tanah
 - Selatan : Saluran Air
 - Barat : Bidang Tanah
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (**Tergugat**) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila **Tergugat** atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (**Tergugat**), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa **Tergugat** tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 perjanjian kredit Nomor: **581/3630/PK/PD BKK/06/2019** tanggal **28-06-2019**
7. Bahwa **Tergugat** tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman **Tergugat** menunggak sebesar **Rp 420,568,444,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat rupiah)** dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa akibat pinjaman **Tergugat** menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada **Tergugat**. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman **Tergugat** yang bermasalah



tersebut;

9. Bahwa atas kredit bermasalah **Tergugat** tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada **Tergugat** secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili **Tergugat** sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada **Tergugat**.
10. Bahwa seharusnya **Tergugat** membayar lunas dalam **3** bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata **Tergugat** tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;
11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran **Tergugat** tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar **Rp 420,568,444,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat rupiah)**.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli perjanjian kredit Nomor : 581/3630/PK/PD BKK/06/2019** tanggal **28-06-2019**
2. **Copy dari Asli Addendum Restrukturisasi Perjanjian Kredit Nomor : 581/3630/PK/PD BKK/06/2019** tanggal **29-07-2019**

Keterangan Singkat Bukti 1, s.d 2:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan **Tergugat** dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- a) **Tergugat** mengakui masih memiliki pinjaman/kredit musiman dari Penggugat sebesar **Rp 400,000,000,- (empat ratus juta rupiah)**;
- b) Bunga harus dibayar bulanan dalam **3** bulan angsuran selambat-lambatnya **3** bulan dan membayar pokok pinjaman di akhir periode jangka waktu setelah tanggal realisasi kredit;
- c) Untuk menjamin pinjamannya **Tergugat** memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik No. 03013 atas nama Adris Surrisal Kelurahan **Berkoh**, Kecamatan **Purwokerto Selatan**, Kabupaten **Banyumas**, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan
 - Timur : Bidang Tanah
 - Selatan : Saluran Air
 - Barat : Bidang Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (**Tergugat**) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila **Tergugat** atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (**Tergugat**), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 25.104.000028 tanggal 28-06-2019

Keterangan Singkat Bukti 3 :

Membuktikan bahwa **Tergugat** telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar **Rp 400,000,000,- (empat ratus juta rupiah)** dari Penggugat;

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah.

Keterangan Singkat Bukti 4 :

Membuktikan bahwa Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat

6. Copy Kartu Keluarga Tergugat

Keterangan Singkat Bukti 5 s.d 6 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat adalah benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Addendum Restrukturisasi Perjanjian Kredit dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

7. Copy dari Asli bukti kepemilikan Surat Hak Milik No. 03013 atas nama Adris Surrisal Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas

Keterangan Singkat Bukti 7 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit **Tergugat** telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama **Adris Surrisal**

8. Copy dari Laporan Penilaian Agunan atas SHM No. 03013 atas nama Adris Surrisal dengan nomor rekening No. 25.104.000028

Keterangan Singkat Bukti 8 :

Membuktikan bahwa benar telah dilakukan penilaian serta identifikasi dari agunan yang diberikan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 12 September 2022

10. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 04 Oktober 2022

11. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 12 Oktober 2022

Keterangan Singkat Bukti 9 s/d 11 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada **Tergugat** secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Addendum Restrukturisasi Perjanjian Kredit.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Adris Surrisal posisi tanggal 5 Juni 2023

Keterangan Singkat Bukti 12 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, **Tergugat** telah wanprestasi atas kewajiban kredit **Tergugat** pada Penggugat.

13. Copy dari Asli Total Kewajiban Debitur

Keterangan Singkat Bukti 13 :

Membuktikan benar bahwa **tergugat** masih memiliki tunggakan kredit sebesar **Rp 420,568,444,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat rupiah).**

14. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha

Keterangan Singkat Bukti 14 :

Membuktikan bahwa benar **Tergugat** benar memiliki usaha jasa kontruksi dan pengadaan barang.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 420,568,444,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat rupiah).
4. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat,



maka terhadap agunan yang dijamin kepada Penggugat Surat Hak Milik No. 03013 atas nama Adris Surrisal Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dijual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah menghadap kuasanya dan Para Tergugat telah menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim selama jalannya persidangan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi di persidangan namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada pokoknya **TERGUGAT I** menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Sederhana Perkara Perdata Mengenai **Wanprestasi**, kecuali yang secara tegas diakui oleh **TERGUGAT I**.

1. Eksepsi Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur (*obscur libel*) karena dalam positanya tidak menyebutkan pihak Tergugat secara jelas. Penggugat hanya menyebutkan "Tergugat" saja tanpa merujuk secara spesifik kepada Tergugat I ataupun Tergugat II, sehingga dalam hal ini menyebabkan gugatan yang diajukan oleh penggugat menjadi kabur.
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan identitas tanah secara lengkap atas Sertifikat Hak Milik Nomor : 03013 atas nama pemegang hak Adris Surisal yang terletak di Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas.



- Bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat tidak mendalilkan terkait permohonan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat memohon untuk dapat dilaksanakan lelang. Dikarenakan ketidaksinkronan posita dan petitum gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Kurang Pihak

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Penggugat dalam petitumnya memohon untuk dapat melelang agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03013 atas nama pemegang hak Adris Surisal tang terletak di Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), akan tetapi dalam gugatan Penggugat tidak menyertakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai pihak Turut Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa pihak dalam gugatan ini seharusnya adalah :
 - PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) sebagai pihak Penggugat
 - Adris Surrisal sebagai pihak Tergugat I
 - Riswan sebagai pihak Tergugat II
 - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai pihak Turut Tergugat

Bahwa atas uraian eksepsi tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat I serta menyatakan menolak atau menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima.

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Dalil-dalil dalam eksepsi yang diuraikan tersebut di atas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa terhadap gugatan posita angka 1, 2, 3 dan, 4 adalah benar sehingga Tergugat I tidak perlu menanggapi lebih lanjut.
4. Bahwa dalil gugatan posita angka 5, 6, 7 dan 8 adalah tidak benar dan kami tolak dengan tegas. Bahwa Tergugat I masih beritikad baik dengan membayarkan ansuran atas pinjaman Tergugat I kepada Penggugat. Bahwa



pada saat pandemi Covid-19, Penggugat tidak mengadakan program dari pemerintah terkait relaksasi kredit, akan tetapi Tergugat I sedang mengalami penurunan pendapatan dalam usahanya. Dengan tidak adanya program relaksasi tersebut, dan adanya itikad baik dari Tergugat I untuk mengangsur maka patut dinyatakan bahwa Tergugat I adalah debitur yang beritikad baik. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyatakan bahwa:

"perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Bahwa dengan masih dibayarkannya angsuran oleh Tergugat I, maka Tergugat I masih beritikad baik untuk melunasi kredit kepada pihak Penggugat sehingga belum dapat dikatakan bahwa Tergugat I melakukan wanprestasi dikarenakan Tergugat I masih beritikad baik untuk menyelesaikan angsurannya.

5. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat selebihnya kami tolak karena tidak berdasar hukum dan fakta.

Bukti Surat :

1. Bukti T.1 : Laporan Riwayat Kredit Nomor : SPK 3630

Untuk membuktikan bahwa Tergugat I masih beritikad baik untuk membayarkan angsuran kredit kepada Penggugat.

2. Bukti T.2 : Screenshot Transfer

Untuk membuktikan bahwa Tergugat I masih beritikad baik untuk membayarkan angsuran kredit kepada Penggugat via transfer.

Bukti Saksi :

1. Saksi Januar Fikri Ramadani selaku karyawan Tergugat I

Menyatakan bahwa benar saksi mengetahui Tergugat I masih memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran hingga bulan Maret 2023.

2. Saksi Alfian Yuka Deputra selaku karyawan Tergugat I

Menyatakan bahwa benar saksi mengetahui Tergugat I pernah memiliki usaha konstruksi yang mengalami kebangkrutan pada masa pandemic Covid-19 sehingga beralih ke usaha developer perumahan. Tergugat I juga masih memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran hingga bulan Maret 2023.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Permohonan Kredit Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit 581/3630/PK/PD BKK/06/2019 tanggal 28 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Legalisasi Notaris Sri Nugraeni, S.H., M.Kn., Nomor : 1051/L/2019 tanggal 28 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi bukti pengeluaran umum (KL-01) PD. Badan Kredit Kecamatan Purwokerto Selatan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan 1 Nomor : 518/020/PT BKK/IX/2022, tanggal 12 September 2022, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan 2 Nomor : 590/SP/BKK-20/X/2022 tanggal 04 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan 3 Nomor : 609/SP/BKK-20/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan dari T I tanggal 28 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan dari T I tanggal 07 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Asli Laporan Riwayat Kredit periode 28 Juni 2019 sampai dengan 30 Juni 2023 Nomor SPK : 3630 tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 03013 Desa/Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah atas nama Adris Surisal (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 05969/2019 Peringkat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pertama) atas nama pemegang hak PT. BKK Jateng Perseroda, tanggal 07 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah difotokopi dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti tertanda P-1, P-3 dan P-6 berupa copy dari fotokopi, sedangkan bukti selainnya telah sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT. BPR BKK Jateng, tanggal 13 Januari dan tanggal 27 Maret, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT. BPR BKK Jateng, tanggal 27 Maret dan tanggal 13 Januari, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Bukti Transfer ke Rekening Bank Mandiri atas nama PT. BPR BKK Jateng, tanggal 13 Januari, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Laporan Riwayat Kredit periode 28 Juni 2019 sampai dengan 30 April 2023 Nomor SPK : 3630 tanggal 12 April 2023, selanjutnya diberi tanda T-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah difotokopi dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya Para Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya;

Selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat dan Para Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kredit (SPK) Nomor: 581/3630/PK/PD BKK/06/2019 tanggal 28-06-2019 dimana Tergugat II adalah penjamin yang merupakan orang tua Tergugat I sebesar Rp 400,000,000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jaminan tanah dan/atau bangunan dengan SHM Nomor 03013 atas nama Adris Surrisal terletak di Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Bahwa seiring berjalannya pinjaman ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 perjanjian kredit diatas dan kini Para Tergugat menunggak sebesar Rp 420,568,444,- (empat ratus dua puluh lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat rupiah) dan menjadi kredit bermasalah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal yang telah diakui oleh Para Tergugat telah mengakui memiliki hutang kepada Penggugat terikat perjanjian kredit dengan nomor Surat Perjanjian Kredit (SPK) nomor: 581/3630/PK/PD BKK/06/2019 tertanggal 28 Juni 2019 dengan plafond Rp. 400,000,000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kesanggupan Para Tergugat dalam melakukan pembayaran, dimana Para Tergugat mendalilkan masih beritikad baik namun karena Para Tergugat sedang mengalami penurunan pendapatan dalam usahanya saat pandemi Covid-19, Penggugat tidak mengadakan program relaksasi kredit, sehingga akhirnya Para Tergugat kesulitan mengangsur. Bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mendalilkan di persidangan bahwa program relaksasi tersebut tidak dapat diterapkan kepada Para Tergugat karena kredit Para Tergugat sudah macet, maka Para Tergugat wajib segera membayar dan melunasi seluruh hutang Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 420,568,444,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Para Tergugat telah menyampaikan eksepsinya yang pada pokoknya memohonkan agar gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena dalam positanya tidak menyebutkan pihak Tergugat secara jelas. Dan eksepsi Kurang Pihak karena Penggugat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya memohon untuk dapat melelang agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 03013 atas nama pemegang hak Adris Surisal tang terletak di Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), akan tetapi dalam gugatan Penggugat tidak menyertakan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sebagai pihak Turut Tergugat sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada proses pemeriksaan Gugatan Sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dalil eksepsi dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara 2 (dua) orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. **Sepakat**, mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan;
2. **Kecakapan**, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian.
3. **Suatu hal tertentu**, hal ini maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu obyek tertentu;
4. **Suatu sebab yang halal**, yaitu isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian, adakalanya salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Dalam hukum, perbuatan semacam ini biasa disebut sebagai wanprestasi (cidera janji). Wanprestasi (cidera janji) ada beberapa bentuk/macam, yang meliputi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak melaksanakan isi perjanjian sebagaimana disanggupinya;
2. Melaksanakan isi perjanjian namun tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melaksanakan isi perjanjian namun terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai wanprestasi (cidera janji) telah dinyatakan dalam pasal 1238 KUHPerdara yaitu *"si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*. Bahwa pasal ini menerangkan wanprestasi itu dapat diketahui dengan 2 (dua) cara yaitu:

1. Pemberitahuan atau somasi yaitu apabila perjanjian tidak menentukan waktu tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang wanprestasi debitur, harus ada pemberitahuan dulu kepada debitur tersebut tentang kelalaiannya atau wanprestasinya. Jadi pada intinya ada pemberitahuan, walaupun dalam pasal ini dikatakan surat perintah atau akta sejenis. Namun yang paling penting ada peringatan atau pemberitahuan kepada debitur agar dirinya mengetahui bahwa dirinya dalam keadaan wanprestasi;
2. Sesuai dengan perjanjian yaitu jika dalam perjanjian ditentukan jangka waktu pemenuhan perjanjian dan debitur tidak memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi. (Ahmadi Miru dan Sakka Pati: Hukum Perikatan penjelasan makna pasal 1233 sampai pasal 1456 BW, Jakarta. PT. Rajagrafindo Persada 2008. Hal 8);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3, P-4, P-5 dan P-6 membuktikan bahwa Para Tergugat telah mengikatkan diri kepada Penggugat (PT. BPR BKK JATENG (Perseroda) Cabang Banyumas) dengan Surat Perjanjian Kredit (SPK) nomor: 581/3630/PK/PD BKK/06/2019 tertanggal 28 Juni 2019 dengan plafond Rp. 400,000,000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-13 dan P-14 membuktikan bahwa dalam Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Para Tergugat, Para Tergugat memberikan agunan berupa jaminan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 03013 Desa/Kelurahan Berkoh Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah atas nama Adris Surisal (Tergugat I), yang telah di bebaskan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 05969/2019 Peringkat I (Pertama) atas nama pemegang hak PT. BKK Jateng Perseroda, tanggal 07 Agustus 2019;



Menimbang, bahwa bukti bertanda P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 serta T-4 membuktikan bahwa kondisi terakhir agunan Para Tergugat dalam kondisi macet dan telah diberikan Surat Peringatan (somasi) sebanyak tiga kali dan berdasarkan Laporan Riwayat Kredit terakhir, jumlah hutang Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 420,568,444,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat dihubungkan dengan pengertian dan syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa surat perjanjian kredit yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi semua syarat sahnya suatu perjanjian sehingga harus dipandang sebagai perjanjian yang sah yang tidak bertentangan dengan hukum sehingga perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian wanprestasi/cidera janji sebagaimana diuraikan diatas maka perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran hutang, menurut Hakim hal tersebut menunjukkan bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan isi dari Surat Perjanjian Kredit yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat (telah disepakati Para Pihak) sehingga perbuatan Para Tergugat yang demikian termasuk perbuatan wanprestasi (*cidera janji*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) adalah simpulan dari semua petitum dalam gugatan ini sehingga Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas Hakim telah menyimpulkan bahwa Surat Perjanjian Kredit (SPK) nomor: 581/3630/PK/PD BKK/06/2019 tertanggal 28 Juni 2019 dengan plafond Rp. 400,000,000,- (empat ratus juta rupiah) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat telah memenuhi semua syarat sahnya suatu perjanjian sehingga harus dipandang sebagai perjanjian yang sah yang tidak bertentangan dengan hukum dan perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya mengangsur hutang kepada Penggugat adalah perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 (dua) beralasan untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bertanda P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 serta T-4 membuktikan bahwa kondisi terakhir agunan Para Tergugat dalam kondisi macet dan telah diberikan Surat Peringatan (somasi) sebanyak tiga kali dan berdasarkan Laporan Riwayat Kredit terakhir, jumlah hutang Para Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 420,568,444,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak secara tegas menolak jumlah hutang Para Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp. 420,568,444,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat rupiah). Dengan demikian bila dikaitkan dengan pembuktian yang diajukan oleh para pihak, Hakim berpendapat cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 420,568,444,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat rupiah). Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Para Tergugat telah wanprestasi (*cidera janji*) maka patut dan pantas apabila Para Tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat, dan menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat Surat Hak Milik No. 03013 atas nama Adris Surrisal Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dijual lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat, Hakim menilai berdasarkan bukti P-13 dan bukti P-14, Hakim menilai peletakan Hak Tanggungan telah sesuai dengan prosedur administrasi sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka dalil Para Tergugat sebagaimana jawaban tidak cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Tergugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1243, 1313, 1320 KUH Perdata, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp 420,568,444,- (empat ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu Surat Hak Milik No. 03013 atas nama Adris Surrisal Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dan telah dibebankan dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 05969/2019 Peringkat I (Pertama) atas nama pemegang hak PT. BKK Jateng Perseroda, tanggal 07 Agustus 2019 untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023 oleh Adhitya Ariwirawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Purwokerto, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 8/Pdt.G.S/2023/PN Pwt tanggal 8 Juni 2023 putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Iwan Kurniawan, S.T., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II ;

Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Kurniawan, S.T., S.H.,

Adhitya Ariwirawan, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Proses/ATK	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp36.000,00
4. PNBP	: Rp20.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);